



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Persoalan Pengelolaan Zakat Dibawa ke MK

Jakarta, 6 Agustus 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian materiil Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Selasa (06/08) pukul 11.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 97/PUU-XXII/2024 ini diajukan Yayasan Dompot Dhuafa Republika, Perkumpulan Forum Zakat Jakarta dan Perseorangan.

Dalam permohonannya, Para Pemohon menyebut bahwa telah mengalami kerugian konstitusional yang bersifat konkret dan potensial akibat keberlakuan undang-undang a quo. Sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang berperan sebagai operator zakat, mereka merasakan ketidakadilan dalam menjalankan perannya di bidang pengelolaan zakat. Eksistensi BAZNAS sebagai lembaga negara dengan kewenangan multifungsi sebagai regulator, auditor, dan operator pengelolaan zakat secara nasional menyebabkan ketidakadilan. BAZNAS memiliki kewenangan otoritatif dari negara yang memaksa operator zakat lainnya untuk mengikuti kebijakannya, yang menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dalam arena pengelolaan zakat.

Pemohon merupakan perkumpulan yang mewadahi ratusan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang merasakan kerugian konstitusional konkret dan potensial akibat pelaksanaan undang-undang a quo. Kerugian konkret tersebut dirasakan oleh Pemohon karena masalah administrasi dalam pengelolaan zakat, seperti perizinan yang melibatkan BAZNAS. BAZNAS, sebagai operator dalam pengelolaan zakat, juga memainkan peran dalam memberikan rekomendasi bagi pemberian izin LAZ sebelum perizinan tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Kondisi ini merugikan hak konstitusional Pemohon II dalam mengadvokasi kepentingan LAZ yang sangat dirugikan oleh keberlakuan undang-undang a quo.

Pemohon meyakini bahwa lembaga yang dibentuk negara bertujuan untuk mengambil alih pengelolaan zakat yang selama ini dilakukan oleh masyarakat. Mereka melihat Pasal 5 ayat (1) dari undang-undang tersebut menegaskan peran BAZNAS sebagai pengelola zakat dan menafikan sejarah panjang pengelolaan zakat oleh masyarakat.

Menurut Para Pemohon, Pasal a quo dapat disebut sebagai ahistoris jika dilihat dari latar belakang sejarah. Secara historis, pengelolaan zakat secara terlembaga di Indonesia pertama kali dilakukan oleh organisasi Muhammadiyah pada tahun 1918. Perkembangan ini semakin pesat di era tahun 1990-an dengan dibentuknya lembaga zakat oleh masyarakat, seperti Yayasan Dompot Dhuafa Republika pada 4 September 1994, Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) pada tahun 1997, dan Dompot Sosial Ummul Quro (DSUQ) pada tahun 1998. BAZNAS sendiri baru secara resmi didirikan pada tahun 2001 melalui Keppres No. 8 tahun 2001. Lembaga-lembaga masyarakat tersebut telah melakukan edukasi, kampanye, dan sosialisasi tentang Zakat Infak Sedekah (ZIS) sejak lama dan telah mendapatkan kepercayaan masyarakat karena pengelolaannya yang profesional.

Dengan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar MK menyatakan bahwa sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemerintah membentuk BAZNAS untuk melaksanakan pengelolaan zakat harus dimaknai sebagai pengawas dan pemberi rekomendasi bagi LAZ, bukan sebagai satu-satunya badan pengelola. Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan BAZNAS berwenang mengelola zakat secara nasional harus diartikan bahwa BAZNAS adalah salah satu lembaga yang berwenang, bersama dengan LAZ. Pasal 7 ayat (1) yang mengatur tugas dan fungsi BAZNAS harus mencakup pelaksanaan sesuai syariat Islam. Pasal 16 ayat (1) terkait pembentukan UPZ oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota harus dimaknai hanya dalam konteks tugas dan fungsi mereka. Pasal 17 yang menyatakan masyarakat dapat membentuk LAZ untuk membantu pengelolaan zakat juga harus diartikan secara inklusif. Pasal 19 yang mengharuskan LAZ melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakat kepada BAZNAS harus dibatasi pada LAZ yang mengumpulkan zakat minimal Rp5 miliar per tahun dan melaporkan kepada Kementerian Agama. Pasal 20 tentang ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan perizinan LAZ harus tetap mengacu pada pengaturan yang berlaku dalam Undang-Undang ini. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)